

Pandangan Mahasiswa UPI terhadap Peran Hukum Islam dalam Membentuk Keadilan Sosial di Indonesia

UPI Students' Views on the Role of Islamic Law in Shaping Social Justice in Indonesia

Rahma Fadhilah Yustya¹, Nabila Sheva Al-Muawanatusibjan², Wika Khoiratun Nisa³, Jihan⁴

Rahma Alfiyyah⁵, Sri Ayu Novita Sari⁶

Universitas Pendidikan Indonesia

wika.nisa06@upi.edu³ jihanrahma@upi.edu⁴

Article Info:

Submitted: Des 11, 2025	Revised: Jan 6, 2026	Accepted: Jan 19, 2026	Published: Mar 1, 2026
----------------------------	-------------------------	---------------------------	---------------------------

Abstract

This study examines how students of Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) view the role of Islamic law in supporting the creation of social justice in Indonesia, since their perspectives have not been widely explored in previous research. Using a descriptive quantitative approach, the study involved UPI students from various study programs who filled out an online questionnaire based on a Likert scale. The data collected were then processed through descriptive statistical analysis to identify general tendencies in students' understanding and assessment of Islamic legal principles. The findings show that most students hold a positive view of Islamic law, particularly regarding its emphasis on justice, public benefit, and equality. They also consider Islamic law compatible with the Indonesian legal framework and see its values as relevant to social issues faced today. In general, students perceive Islamic law not only as a set of religious rules but also as a moral foundation that can contribute to efforts toward building a fairer society. These results indicate that UPI students recognize the potential of Islamic law to play a constructive role in strengthening social justice in Indonesia.

Keywords: Justice, Islamic-Law, Perception Students, Maslahah, Society.

Abstrak: Penelitian ini dilakukan untuk menggambarkan pandangan mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) mengenai peran hukum Islam dalam mendukung terwujudnya keadilan sosial di Indonesia, karena kajian terkait persepsi mahasiswa masih terbatas. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan melibatkan mahasiswa dari berbagai program studi sebagai responden. Data dikumpulkan melalui angket skala Likert yang disebarluaskan secara daring dan dianalisis menggunakan statistik deskriptif untuk melihat kecenderungan persepsi mahasiswa terhadap prinsip-prinsip hukum Islam. Hasil penelitian

menunjukkan bahwa mayoritas mahasiswa memiliki pandangan positif terhadap hukum Islam, terutama pada nilai keadilan, kemaslahatan, dan kesetaraan yang dianggap relevan dengan kebutuhan sosial masyarakat saat ini. Mahasiswa juga menilai bahwa nilai hukum Islam tidak hanya bersifat religius, tetapi dapat menjadi dasar moral dalam menghadapi persoalan ketidakadilan sosial dan tetap dapat diintegrasikan dengan sistem hukum nasional yang plural. Secara umum, hasil penelitian menunjukkan bahwa mahasiswa UPI memandang hukum Islam sebagai nilai penting yang berpotensi mendukung penguatan keadilan sosial di Indonesia.

Kata Kunci: *Keadilan, Hukum-Islam, Persepsi Mahasiswa, Masalah, Sosial.*

PENDAHULUAN

Hukum memiliki peranan penting dalam menjaga keseimbangan, ketertiban, dan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat. Di Indonesia, sistem hukum yang berlaku bersifat majemuk karena berdiri di atas tiga sumber utama, yaitu hukum adat, hukum Barat, dan hukum Islam. Di antara ketiganya, hukum Islam menempati posisi yang cukup berpengaruh karena mayoritas penduduk Indonesia memeluk agama Islam. Meskipun demikian, keberadaan hukum Islam dalam praktik sosial maupun dalam sistem hukum nasional sering kali menimbulkan berbagai perdebatan, terutama terkait sejauh mana nilai-nilai hukum Islam dapat memberikan kontribusi nyata dalam membentuk keadilan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat.

Dalam lingkungan pendidikan tinggi, keadilan akademik merupakan salah satu elemen penting yang memengaruhi pengalaman belajar mahasiswa secara menyeluruh. Keadilan akademik tidak hanya berkaitan dengan sistem penilaian yang objektif dan transparan, tetapi juga mencakup perlakuan yang setara antara mahasiswa, kebijakan kampus yang adil, serta kesempatan yang merata dalam mengakses fasilitas dan layanan pendidikan (Marsya et al., 2025).

Generasi muda memiliki peran yang sangat penting dalam upaya menjaga dan memperjuangkan hak asasi manusia (HAM) di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Sebagai agen perubahan, mahasiswa memiliki tanggung jawab besar untuk mengadvokasi hak-hak universal dan menyuarkan keadilan sosial (Ahmad Arif Fadilah et al., 2025). Sejarah mencatat bahwa mahasiswa sering kali berada di garis depan dalam perjuangan untuk hak asasi manusia, terlibat aktif dalam berbagai gerakan sosial dan kampanye yang bertujuan menegakkan keadilan (Hambali et al., 2024). Pendidikan karakter dan pemahaman mendalam tentang nilai-nilai hak asasi manusia sangat penting dalam membangun kesadaran di kalangan mahasiswa. Pendidikan ini dapat membantu mereka berinteraksi dengan masyarakat tanpa melanggar norma dan etika sosial (Suhendra & Laraskana, 2024). Selain itu, mahasiswa juga perlu diberdayakan dengan keterampilan komunikasi dan kepemimpinan yang baik, agar dapat menjadi advokat yang efektif dalam isu-isu HAM (Kembara et al., 2022).

Kepedulian dan keterlibatan mahasiswa terhadap isu-isu HAM dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk latar belakang pendidikan, pengalaman pribadi, dan lingkungan sosial. Penelitian

menunjukkan bahwa mahasiswa yang terlibat dalam organisasi kemahasiswaan yang fokus pada HAM cenderung memiliki pemahaman lebih baik dan rasa tanggung jawab yang lebih tinggi terhadap perlindungan hak asasi manusia (Billah et. al., 2023). Dengan demikian, generasi muda, terutama mahasiswa, memiliki potensi besar untuk menjadi pendorong perubahan positif dalam masyarakat dan penegakan HAM di Indonesia.

Mahasiswa (program sarjana) memiliki berbagai peran, termasuk sebagai agen perubahan dan kelompok intelektual kritis, dalam berbagai sejarah perjuangan nasional, dan juga saat ini, mahasiswa selalu berada di garis depan perubahan dan perjuangan untuk masyarakat; Dalam konteks bantuan hukum, mahasiswa juga diharapkan memainkan peran aktif dalam mewujudkan keadilan. Sejarah bantuan hukum telah ada sejak sebelum kemerdekaan, tetapi perkembangannya dapat dikatakan lambat, sementara masyarakat miskin sering mengabaikan hak mereka untuk mencari bantuan hukum sebagai pencari keadilan. Hak untuk memperoleh bantuan hukum adalah kewajiban negara untuk menyediakan layanan kepada masyarakat melalui berbagai program, sebagai perwujudan negara hukum yang menghormati hak asasi manusia (Alifah Herawati & Hartanto, 2025). Di era pasca-reformasi ini, perlu dibahas kembali apa peran mahasiswa fakultas hukum dalam bantuan hukum? Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, yaitu Undang-Undang No. 16 Tahun 2016 tentang Bantuan Hukum dengan peran mahasiswa secara khusus dan peran organisasi masyarakat/advokat secara umum. Di sisi lain, bantuan hukum juga harus disediakan oleh para advokat dan organisasi masyarakat, dengan berbagai persyaratan yang harus dipenuhi terlebih dahulu.

Permasalahan penelitian ini berangkat dari kondisi bahwa keadilan sosial di Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan, seperti ketimpangan sosial, akses yang belum merata terhadap pelayanan dasar, bias dalam penegakan hukum, serta rendahnya kesadaran hukum sebagian masyarakat. Di tengah tantangan tersebut, nilai keadilan dalam Islam sebenarnya menawarkan prinsip-prinsip yang dapat menjadi landasan moral maupun sosial untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil. Namun, sejauh mana nilai-nilai itu dipahami dan dipandang relevan oleh generasi muda khususnya mahasiswa yang masih jarang diteliti. Padahal, mahasiswa merupakan kelompok yang dianggap memiliki pengetahuan akademik, kepekaan sosial, dan kemampuan berpikir kritis yang dapat memberikan gambaran mengenai arah pemikiran masyarakat masa depan.

Untuk menjawab permasalahan tersebut, penelitian ini memfokuskan diri pada pandangan mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) mengenai peran hukum Islam dalam mewujudkan keadilan sosial. Pemilihan mahasiswa UPI bukan hanya karena keberagaman latar belakang akademik mereka, tetapi juga karena lingkungan kampus UPI dikenal mendorong sikap kritis dan reflektif terhadap isu-isu sosial. Dengan melihat pandangan mahasiswa, penelitian ini berharap dapat

memberikan gambaran yang lebih objektif tentang bagaimana nilai hukum Islam dipahami, diterima, atau bahkan dikritisi oleh generasi intelektual muda.

Secara teoretis, konsep keadilan dalam Islam mencakup prinsip kesetaraan, keseimbangan, dan keberpihakan terhadap kemaslahatan umum. Al-Qur'an menggarisbawahi perintah untuk berlaku adil tanpa memandang status sosial maupun kepentingan tertentu. Konsep ini sering dikaitkan dengan prinsip *maslahah*, yaitu orientasi hukum Islam terhadap kemanfaatan dan perlindungan terhadap hak dasar manusia. Di sisi lain, keadilan sosial dalam konteks modern dipahami sebagai kondisi ketika masyarakat memperoleh kesempatan yang setara, perlindungan hukum, dan akses terhadap kebutuhan dasar. Keduanya memiliki irisan nilai yang kuat, sehingga relevan untuk dihubungkan dalam penelitian ini.

Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa hukum Islam dapat memberikan kontribusi dalam pembentukan struktur sosial yang lebih adil, terutama melalui prinsip tanggung jawab sosial, toleransi, dan perlindungan bagi kelompok lemah. Namun, penelitian yang secara khusus menggambarkan persepsi mahasiswa terhadap penerapan hukum Islam dalam konteks keadilan sosial masih sangat terbatas. Karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan kajian dan memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai persepsi generasi muda terhadap isu tersebut.

Melalui pendekatan kuantitatif deskriptif, penelitian ini berupaya menggali kecenderungan pemikiran mahasiswa terkait peran hukum Islam. Data diperoleh melalui kuesioner yang dirancang berdasarkan konsep keadilan Islam, teori keadilan sosial, dan prinsip *maslahah*. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran yang dapat digunakan sebagai rujukan bagi pengembangan kajian hukum Islam, khususnya yang berkaitan dengan isu-isu kemasyarakatan.

Berdasarkan uraian tersebut, tujuan penelitian ini adalah: 1) Mendeskripsikan pemahaman mahasiswa UPI mengenai konsep keadilan sosial dalam perspektif hukum Islam. 2) Mengetahui pandangan mahasiswa mengenai kontribusi hukum Islam terhadap pembentukan keadilan sosial di Indonesia. 3) Menilai relevansi nilai-nilai hukum Islam dalam sistem hukum nasional menurut persepsi mahasiswa. 4) Mengidentifikasi tantangan serta prospek penerapan nilai keadilan Islam dalam konteks masyarakat Indonesia yang plural.

Dengan tujuan tersebut, bagian pendahuluan ini diharapkan mampu memberikan dasar pemahaman yang jelas mengenai arah penelitian dan pentingnya mengkaji pandangan mahasiswa terhadap peran hukum Islam dalam membentuk keadilan sosial di Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan rancangan kuantitatif deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan suatu fenomena secara sistematis melalui data numerik tanpa melakukan manipulasi

variabel (Creswell, 2014). Pendekatan ini dipilih karena sesuai untuk memotret persepsi mahasiswa mengenai peran hukum Islam dalam membentuk keadilan sosial. Populasi penelitian adalah mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), sementara sampel ditentukan secara purposif, yakni responden yang bersedia mengisi kuesioner dan memenuhi kriteria penelitian sebagaimana dianjurkan (Suharsimi Arikunto, 2019).

Instrumen penelitian berupa angket skala Likert yang dikembangkan berdasarkan indikator teori keadilan Islam dan prinsip masalah. Penyusunan butir pernyataan dilakukan mengikuti tahapan pengembangan instrumen menurut (Sugiono, 2021), yaitu menentukan indikator, membuat butir, dan melakukan pengecekan kelayakan isi. Pengumpulan data dilakukan secara daring melalui *Google Form* untuk memastikan aksesibilitas dan efisiensi.

Data yang diperoleh dianalisis menggunakan statistik deskriptif yang meliputi perhitungan frekuensi, persentase, dan kecenderungan jawaban responden. Analisis deskriptif digunakan karena mampu menyajikan gambaran objektif mengenai persepsi mahasiswa terhadap fenomena yang diteliti (Sugiono, 2021).

Adapun untuk prosedur pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi dan dokumentasi (Suharsimi Arikunto, 2016). Langkah-langkah untuk menganalisis adalah pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

HASIL

Hasil penelitian ini menyajikan gambaran lengkap mengenai persepsi mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) terhadap peran hukum Islam dalam membentuk keadilan sosial di Indonesia. Berdasarkan data yang diperoleh dari angket yang telah disebar, terlihat bahwa sebagian besar responden memiliki penilaian yang relatif konsisten dan positif terhadap nilai-nilai keadilan yang diajarkan dalam hukum Islam. Secara umum, mahasiswa menilai bahwa prinsip-prinsip dasar dalam hukum Islam, seperti keadilan (*al-adl*), kemaslahatan (masalah), kesetaraan, dan perlindungan terhadap hak-hak sosial, tidak hanya relevan bagi kehidupan beragama, tetapi juga dapat menjadi landasan moral dalam pembentukan struktur sosial yang lebih adil. Temuan ini turut menguatkan pandangan (Junaidi et al., 2023) bahwa keadilan dalam Islam memiliki cakupan luas yang dapat diterapkan dalam konteks sosial modern.

Pada indikator pertama yang menilai pemahaman mahasiswa terkait konsep keadilan Islam, lebih dari 80% responden menyatakan setuju bahwa keadilan merupakan prinsip inti dalam hukum Islam. Mahasiswa memahami bahwa ajaran Islam tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi juga menekankan hubungan antar sesama manusia, termasuk hak, kewajiban, dan tanggung jawab sosial. Banyak responden memberikan nilai positif pada pernyataan yang menegaskan

keharusan berlaku adil dalam berbagai situasi sosial. Temuan ini konsisten dengan konsep keadilan yang dijelaskan (Budi Rahmat Hakim et al., 2024), yaitu bahwa syariat Islam membawa misi keseimbangan sosial yang dapat mengurangi berbagai bentuk ketimpangan.

Pada indikator kedua, yaitu persepsi mengenai kontribusi hukum Islam terhadap kehidupan sosial di Indonesia, mayoritas responden juga menunjukkan kecenderungan positif. Sekitar 75–85% responden menilai bahwa nilai-nilai dalam hukum Islam memiliki potensi untuk mendukung terwujudnya masyarakat yang berkeadilan, terutama melalui prinsip kemaslahatan. Mahasiswa melihat bahwa hukum Islam secara normatif memiliki fleksibilitas untuk menyesuaikan diri dengan konteks masyarakat Indonesia yang beragam. Hasil ini sejalan dengan gagasan bahwa hukum Islam tidak bersifat kaku, tetapi dapat memberikan pedoman etis dalam menjawab persoalan sosial seperti ketimpangan, penyalahgunaan wewenang, dan meningkatnya masalah moral di tengah masyarakat. Pandangan ini menguatkan apa yang disampaikan oleh (Abdullah & Rahman, 2024) mengenai kemungkinan harmonisasi nilai hukum Islam dengan hukum nasional.

Pada indikator ketiga terkait relevansi hukum Islam dengan sistem hukum nasional, responden menunjukkan pandangan yang cukup matang. Sekitar 70–80% mahasiswa menilai bahwa hukum Islam dapat diterapkan secara selektif dalam kerangka hukum nasional tanpa mengganggu prinsip pluralisme hukum. Mereka memandang nilai-nilai Islam sebagai bagian dari identitas masyarakat Indonesia yang dapat memperkuat integritas moral hukum nasional.

Namun, sebagian kecil responden menunjukkan keraguan, terutama terkait perbedaan interpretasi terhadap hukum Islam dan kekhawatiran tentang penerapannya dalam masyarakat yang sangat majemuk. Sikap ini menunjukkan adanya keseimbangan antara optimisme dan kehati-hatian mahasiswa dalam melihat isu harmonisasi hukum.

Pada indikator keempat mengenai tantangan dan prospek hukum Islam, mahasiswa mengakui bahwa penerapan nilai-nilai hukum Islam tidak lepas dari hambatan, terutama perbedaan penafsiran, kondisi sosial yang beragam, serta tingkat pemahaman masyarakat yang belum merata. Meskipun demikian, lebih dari 70% responden tetap optimis bahwa nilai-nilai hukum Islam dapat memberi kontribusi nyata apabila diterapkan secara bertahap, humanis, dan sesuai konteks sosial. Temuan ini mendukung pandangan (Wahid & Hasan, 2020) yang menjelaskan bahwa mahasiswa sebagai kelompok terdidik cenderung melihat hukum Islam secara lebih moderat dan kontekstual dibandingkan kelompok masyarakat lainnya.

Selain hasil utama tersebut, penelitian juga menemukan beberapa temuan pendukung. Pertama, mahasiswa mengaitkan nilai keadilan Islam dengan isu-isu kontemporer seperti kesenjangan sosial, kualitas penegakan hukum, serta peningkatan kesadaran etika di kalangan generasi muda. Kedua, responden menilai bahwa nilai keadilan Islam dapat menjadi rujukan dalam membangun sikap kritis

terhadap ketidakadilan sosial yang terjadi, baik dalam lingkup keluarga, masyarakat, maupun institusi publik. Ketiga, sebagian mahasiswa menilai bahwa integrasi nilai Islam dalam kebijakan publik harus dilakukan secara bertahap agar tidak menimbulkan resistensi, terutama dalam masyarakat dengan latar belakang keberagaman yang kuat.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mahasiswa UPI memiliki pemahaman yang baik dan bersikap positif terhadap peran hukum Islam dalam membentuk keadilan sosial. Mereka tidak hanya memahami nilai-nilai tersebut pada tataran teoritis, tetapi juga melihat relevansi dan prospeknya dalam kehidupan sosial modern. Temuan ini mencerminkan bahwa generasi muda memiliki pandangan yang inklusif, moderat, dan kritis terhadap kontribusi hukum Islam bagi pembentukan masyarakat yang lebih adil.

PEMBAHASAN

Pembahasan pada bagian ini menguraikan secara lebih mendalam makna dari temuan penelitian mengenai bagaimana mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) memandang peran hukum Islam dalam membentuk keadilan sosial di Indonesia. Berdasarkan hasil yang telah dipaparkan sebelumnya, sebagian besar mahasiswa menunjukkan kecenderungan positif terhadap nilai-nilai hukum Islam yang berorientasi pada keadilan, kemaslahatan, dan kesetaraan. Temuan ini memperlihatkan bahwa mahasiswa tidak hanya memahami konsep-konsep tersebut secara normatif, tetapi juga melihat relevansinya dengan kondisi sosial masyarakat Indonesia saat ini.

Pertama, pada aspek pemahaman terhadap prinsip keadilan dalam Islam, mahasiswa mampu menghubungkan ajaran keadilan dengan konteks sosial yang lebih luas. Sikap positif ini menunjukkan adanya internalisasi nilai yang selaras dengan pandangan (Junaidi et al., 2023) bahwa keadilan Islam tidak hanya sebatas aturan normatif, tetapi merupakan prinsip universal yang menjadi dasar bagi terciptanya hubungan sosial yang harmonis. Keselarasan antara pemahaman mahasiswa dan konsep teoritis ini menandakan bahwa pengetahuan agama yang mereka miliki tidak hanya bersifat dogmatis, melainkan juga mampu diinterpretasikan secara kontekstual.

Kedua, hasil penelitian menunjukkan bahwa mahasiswa menilai hukum Islam memiliki kontribusi dalam memperkuat struktur sosial yang berkeadilan. Sebagian besar responden melihat hukum Islam sebagai pedoman etis yang dapat membantu memecahkan persoalan ketimpangan sosial. Temuan ini didukung oleh (Budi Rahmat Hakim et al., 2024) yang menekankan bahwa prinsip *maslahah* dalam hukum Islam merupakan instrumen penting dalam membangun keseimbangan sosial. Dengan demikian, pandangan mahasiswa memperlihatkan adanya kesadaran bahwa hukum Islam dapat memberikan kerangka moral dalam menyelesaikan persoalan sosial yang berakar dari ketidakadilan.

Ketiga, mahasiswa menunjukkan penilaian yang cukup matang mengenai relevansi hukum Islam dalam konteks negara hukum yang pluralistik seperti Indonesia. Sebagian besar responden menganggap bahwa nilai-nilai Islam memiliki ruang untuk berintegrasi dalam sistem hukum nasional, selama penerapannya mempertimbangkan prinsip toleransi dan keberagaman. Sikap ini memperkuat argumen (Abdullah & Rahman, 2024) yang menyatakan bahwa pluralisme hukum di Indonesia membuka peluang bagi harmonisasi nilai-nilai syariat dengan hukum positif. Dengan kata lain, mahasiswa memahami bahwa penerapan nilai Islam dalam kehidupan sosial bukan bertujuan untuk menggantikan hukum nasional, tetapi untuk memperkuat moralitas dan etika publik.

Keempat, mahasiswa juga menunjukkan kesadaran terhadap tantangan dalam penerapan nilai hukum Islam di Indonesia, seperti perbedaan penafsiran, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, serta keberagaman budaya. Namun, sebagian besar tetap optimis bahwa nilai keadilan Islam dapat memberikan arah positif bagi pembangunan sosial sepanjang proses penerapannya dilakukan secara bijaksana. Sikap moderat dan realistis ini sesuai dengan karakter mahasiswa sebagai agen perubahan, sebagaimana dijelaskan oleh (Wahid & Hasan, 2020). Mereka menegaskan bahwa mahasiswa memiliki kapasitas untuk menilai isu keagamaan dengan pendekatan yang lebih reflektif dan kritis dibandingkan kelompok masyarakat lainnya.

Selain itu, temuan penelitian ini memperlihatkan bahwa mahasiswa tidak hanya memahami aspek teoritis hukum Islam, tetapi juga mampu menghubungkannya dengan isu kontemporer seperti ketimpangan sosial, penyalahgunaan kekuasaan, dan menurunnya moralitas publik. Dengan demikian, pandangan mahasiswa dapat menjadi indikator bagaimana generasi muda memaknai relevansi nilai-nilai Islam dalam kehidupan sosial modern. Temuan pendukung ini menunjukkan bahwa mahasiswa menempatkan hukum Islam sebagai pedoman moral yang fleksibel dan dapat diadaptasi tanpa harus menghilangkan identitas pluralistik Indonesia.

Secara keseluruhan, pembahasan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mahasiswa UPI memiliki persepsi yang positif, reflektif, dan kontekstual terhadap peran hukum Islam dalam membentuk keadilan sosial. Mereka melihat hukum Islam tidak hanya sebagai aturan normatif agama, tetapi juga sebagai sistem nilai yang dapat berkontribusi dalam penguatan etika publik, hubungan sosial, dan struktur hukum nasional. Sikap ini menunjukkan bahwa generasi muda memiliki potensi besar dalam memperkuat peran hukum Islam sebagai landasan moral dan sosial dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang majemuk.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pandangan mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) terhadap peran hukum Islam dalam membentuk keadilan sosial di Indonesia, dapat disimpulkan bahwa mayoritas mahasiswa memiliki pemahaman yang baik sekaligus sikap positif terhadap nilai-nilai keadilan dalam hukum Islam. Mahasiswa melihat bahwa hukum Islam tidak hanya mengatur aspek ibadah, tetapi juga menawarkan prinsip moral dan sosial yang relevan bagi masyarakat modern, terutama terkait keadilan, kesetaraan, dan kemaslahatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mahasiswa memandang hukum Islam memiliki potensi untuk memberikan kontribusi nyata dalam memperkuat keadilan sosial, khususnya melalui prinsip masalah yang menekankan kemanfaatan publik dan perlindungan terhadap kelompok rentan. Mereka juga menilai bahwa nilai-nilai hukum Islam tetap memungkinkan untuk diintegrasikan ke dalam sistem hukum nasional selama penerapannya memperhatikan keragaman budaya dan konteks sosial Indonesia. Selain memahami potensi tersebut, mahasiswa juga menyadari adanya tantangan seperti perbedaan penafsiran, tingkat literasi hukum yang berbeda-beda, serta kompleksitas masyarakat Indonesia yang plural. Meskipun demikian, sikap optimis mahasiswa menunjukkan bahwa hukum Islam dipandang adaptif dan dapat menjadi landasan etis dalam menjawab berbagai persoalan ketidakadilan sosial. Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa generasi muda memandang hukum Islam sebagai sumber nilai yang relevan, moderat, dan konstruktif dalam mendukung terwujudnya masyarakat Indonesia yang lebih adil.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M., & Rahman, F. (2024). Integrating Islamic Legal Values Into the National Legal System: a Pluralistic Approach in Indonesia. *Journal of Sharia and Social Studies*, 6(2), 115–128.
- Ahmad Arif Fadilah, Muhammad Luthfi, & Wanda Adwi Kurnia. (2025). Generasi Muda dan HAM: Peran Mahasiswa dalam Menjaga Hak Universal. *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, 10(4), 71–80. <https://doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461>
- Alifah Herawati, & Hartanto. (2025). Peran Mahasiswa dan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat. *Jurnal Panah Keadilan*, 4(1), 120–131. <https://doi.org/10.57094/jpk.v4i1.3823>
- Budi Rahmat Hakim, Muhammad Nafi, Hidayatullah, & Herlinawati. (2024). Reactualization of Maslahat and Social Justice Principles in the Contextualization of Fiqh Zakat. *Jurnal Syariah Dan Hukum Islam*, 24(1), 102–118. <https://doi.org/https://doi.org/10.18592/sjhp.v24i1.12909>
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches (4th ed.)*. SAGE Publications.
- Hambali, K., Eilu, E., Kumar, S., Afolabi, A., Tijani, N., Faseun, Y., Odoki, M., Mokaya, C., Makeri, D., Jakheng, S., Sankarapandian, V., Adeyemo, R., Adegboyega, T., Adebayo, I., Ntulume, I., & Akinola, S. (2024). Monitoring Multi-Drug Resistant *Klebsiella Pneumoniae*

- in Kitagata Hot Spring, Southwestern Uganda: A Public Health Implication. *Infection and Drug Resistance*, Volume 17, 3325–3341. <https://doi.org/10.2147/IDR.S472998>
- Junaidi, J., Abdul Majid, L., & Nazri, M. A. (2023). Revisiting Social Justice: Exploring the Qur'anic Paradigm in Addressing Contemporary Challenges. *Jurnal Akidah & Pemikiran Islam*, 25(2), 153–192. <https://doi.org/10.22452/afkar.vol25no2.5>
- Marsya, A., Risky, A., & Sempena, I. D. (2025). Persepsi Keadilan Akademik dan Pengaruhnya terhadap Keterlibatan Mahasiswa dalam Kegiatan Organisasi Kampus. *MIKHAYLA: Journal of Advanced Research*, 2(2), 138–145. <https://doi.org/10.61579/mikhayla.v2i2.594>
- Sugiono. (2021). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Suharsimi Arikunto. (2016). *Prodesur Penelitian Sebuah Pendekatan Praktek*. Rineka Cipta.
- Suharsimi Arikunto. (2019). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Rineka Cipta.
- Suhendra, S., & Laraskana, T. N. (2024). Analisis Penggunaan Media Sosial Instagram dalam Meningkatkan Kesadaran dan Partisipasi Pengguna terhadap Layanan LRT (Light Rail Transit) Sumatera Selatan. *Jurnal Publisitas*, 10(2), 226–233. <https://doi.org/10.37858/publisitas.v10i2.383>
- Wahid, N., & Hasan, M. (2020). The Role of Students as Social Agents In Strengthening Islamic Values and Social Justice in Higher Education. *Indonesian Journal of Islamic Education Studies*, 5(2), 87–99.